

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang memerlukan pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan dan juga sebagai sarana aktualisasi diri. Pekerja akan menghabiskan waktu sekitar delapan jam untuk bekerja. Ketika melakukan pekerjaannya, baik di usaha individu atau mandiri, skala rumah tangga, mikro atau kecil, menengah, maupun besar serta lingkungan moderen maupun tradisional, pekerja akan memiliki risiko bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian akibat penyakit ataupun kecelakaan kerja. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 tentang kesehatan kerja yang merupakan dasar hukum dalam melindungi kesehatan pekerja . Para pekerja dalam semua sektor kerja memiliki hak atas kesehatan dan perlindungan terhadap keselamatan dalam melakukan pekerjaannya. Hal juga terdapat pada Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Khairani, 2019).

Saat ini pertumbuhan sektor informal sangatlah meningkat dibandingkan dengan sektor formal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2018 adalah sebanyak 133,94 juta orang dan sebanyak 73,98 juta orang bekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja terserap ke dalam sektor informal (Badan Pusat Statistik, 2018).

Masyarakat pekerja merupakan penentu pembangunan. Dengan adanya pekerja yang sehat dan produktif maka perekonomian keluarga meningkat dan berdampak dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Namun hal itu didukung dengan aspek pelayanan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dari total 3 miliar pekerja di dunia, lebih dari 80% bekerja dan hidup tanpa akses untuk pelayanan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja kerap terjadi di tiap pekerjaan, ILO (*International Labour Organization*) mencatat bahwa setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kondisi tidak aman (*unsafe condition*), perbuatan tidak aman (*unsafe act*) kelelahan kerja dan sebagainya. ILO juga menyatakan bahwa setiap tahun sejumlah 860.000 pekerja mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 6.400 yang meninggal setiap harinya juga karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Parray, O & Yameogo, G, 2017).

Kesehatan kerja adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang teknik, metode serta berbagai upaya penyesuaian antara beban kerja, kapasitas kerja dan lingkungan kerja (Koesyanto, 2016). Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bab XII menyatakan bahwa upaya kesehatan bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang di akibatkan oleh pekerjaan (Khairani, 2019).

Pos upaya kesehatan kerja atau lebih dikenal dengan Pos UKK merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja sektor informal. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada tahun 2017 sebanyak 6110 puskesmas yang telah menyelenggarakan kesehatan kerja dasar yang tersebar di 34 provinsi. Upaya kesehatan kerja

merupakan hal yang penting karena pelayanan kesehatan kerja yang belum memadai, meningkatkan kesejahteraan, minimnya pengetahuan kesehatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan dan promosi. Pos upaya kesehatan kerja adalah wadah dari serangkaian pemeliharaan kesehatan pekerja yang terstruktur secara terus menerus yang dilakukan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat pekerja dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana atau terbatas (Sriyanti, 2016), (Fitriyani, R.U & Wahyuningsih, A.S, 2020).

Untuk pekerja sektor informal dilakukan melalui upaya kesehatan kerja (UKK). Penyelenggaraan UKK tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan mengikutsertakan kelompok masyarakat dan potensi swasta dengan sasaran pekerja dengan lingkungannya. Pos UKK diperlukan dengan alasan makin meningkatnya jumlah pekerja dan sebagian besar belum mendapatkan pelayanan kesehatan kerja yang memadai serta masih banyak tempat kerja yang belum menyelenggarakan kesehatan kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pekerja mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan yang dapat menurunkan produktivitas. Pos UKK diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengobatan sederhana bagi masyarakat pekerja yang berisiko terpajan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga mampu menolong dirinya sendiri (Depkes RI, 2006) .

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pos UKK adalah jasa dengan hasil akhir yaitu peningkatan status kesehatan pekerja. Setiap pekerja yang menggunakan suatu bentuk pelayanan mempunyai keinginan atau harapan terhadap produk atau

jasa pelayanan yang disediakan atau dihasilkan dari suatu institusi pemberi pelayanan. Pelayanan yang baik memberikan daya tarik yang besar bagi pekerja. Dalam memberikan pelayanan yang baik maka pemberi layanan haruslah memahami dengan seksama harapan para pekerja agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai masyarakat (lokasi), mudah dijangkau dari aspek biaya dan sebagainya (Syafudin, 2015) .

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah suatu layanan kesehatan yang dibutuhkan, sekaligus diinginkan baik oleh masyarakat. Mutu merupakan tolak ukur yang dibuat oleh pengguna layanan terhadap produk dan jasa yang diamati dari segala sudut pandang untuk memenuhi keinginan, keamanan dan kenyamanan konsumen (Khairani, 2019). Mutu juga dapat menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan konsumen baik berupa kebutuhan yang dinyatakan maupun kebutuhan yang tersirat. Pelayanan dengan mutu yang baik akan memberikan kesan yang baik kepada setiap orang dalam hal ini adalah pekerja sehingga mereka memiliki keinginan untuk datang kembali.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil dari produk atau harapan – harapan. Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan (Khairani, 2019). Kepuasan juga merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pelayanan kesehatan. Kepuasan didefinisikan sebagai penilaian pasca konsumsi, bahwa suatu produk yang dipilih dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen, sehingga mempengaruhi proses

pengambilan keputusan untuk pembelian ulang produk yang sama. Kepuasan berkaitan dengan perasaan pengguna layanan terhadap pelayanan yang di dapatkan. Apabila suatu pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan maka pekerja sebagai penerima layanan akan merasa puas akan tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka pekerja akan merasa tidak puas dan kecewa. Harapan (*expectation*) dari pelanggan tidak hanya diartikan seperti apa yang diinginkan atau diharapkan akan didapatkan oleh pelanggan, tetapi juga apa yang tidak diharapkan terjadi selama menjalani proses pelayanan dan menikmati produk yang dibeli seperti tidak akan mengalami kesalahan dalam tindakan medis ataupun kejadian – kejadian yang tidak diinginkan.

Peraturan Menteri Kesehatan No.100 Tahun 2015 menyatakan dalam tujuan umum pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat pekerja dalam upaya peningkatan kesehatan, masyarakat pekerja dapat melakukan pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara mandiri atau sendiri (Kemenkes RI, Permenkes No 100 Tahun 2015, 2016) . Hal ini merupakan turunan dan terjemahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga dijelaskan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan agar pekerja terlindungi, dapat hidup sehat serta terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang di lingkungan pekerjaannya (Khairani, 2019). Manfaat Pos UKK Terintegrasi adalah pekerja mendapat pelayanan kesehatan secara terpadu dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat pekerja pada sektor usaha informal secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Kesehatan telah membuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya

Kesehatan Kerja Terintegrasi yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu peningkatan kemampuan masyarakat pekerja seperti pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja informal dan keluarganya yang belum terjangkau (*underserved*) dan peningkatan keselamatan kerja dengan mencegah bahan-bahan yang dapat menimbulkan bahaya di lingkungan kerja dan masyarakat serta pemahaman dan penerapan ergonomi (Kemenkes RI, Permenkes No 100 Tahun 2015, 2016).

Pada umumnya para pekerja kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya di lingkungan kerja. Selain dari masalah gizi, penyakit tidak menular, dan penyakit menular, para pekerja informal juga memiliki risiko keselamatan dan kesehatan terkait pekerjaannya yang dapat mengganggu produktifitas mereka seperti kondisi lingkungan kerja yang berbahaya, masalah kesehatan seperti gangguan otot rangka, gangguan mata dan gangguan kesehatan kulit. Para pekerja informal terpapar potensi bahaya pekerjaan dengan kecenderungan tidak ada badan usaha ataupun pemilik yang secara langsung bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja mereka terutama yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan akibat kesehatan dan kecelakaan kerja (Kemenkes RI, Hidupkan Pos UKK Agar Pekerja Sektor Informal Tersentuh Layanan Kesehatan Kerja, 2016).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Anggie Agustin Putri (2020) bahwanya ditemukan pelaksanaan program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Cepogo masih belum maksimal karena pelaksanaan kegiatannya tidak dilakukan rutin 1

bulan sekali, sehingga perlu adanya upaya revitalisasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (Putri, 2020).

Berdasarkan dari observasi awal yang telah dilakukan pada bulan maret tahun 2021 di pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di medan tunggal, bahwasannya di dalam pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di medan tunggal terdiri dari kepala puskesmas, penanggung jawab program, kader dan adanya peserta kegiatan Pos UKK, Pos UKK medan tunggal melakukan berupa pelatihan, penyuluhan, dan juga pelayanan kuratif . Dikatakan oleh penanggung jawab program Pos UKK di medan tunggal dalam menjalankan program melakukan perencanaan kemudian adanya pembinaan, adanya monitoring dan evaluasi serta adanya dukungan dari pemerintah untuk kegiatan seperti dana. Kader juga menyampaikan adanya pembuatan laporan. Adapun hambatan dalam menjalankan pelayanan yang ditemukan pada Pos UKK yaitu, Kepala puskesmas mengatakan dalam pelayanan saat ini teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang berkembangnya Pos UKK masih minim. Kemudian salah satu kader mengatakan bahwasannya SDM masih kurang dan warga masih sulit untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Serta adanya keluhan yang dialami salah satu peserta Pos UKK yaitu penyakit kulit.

Berdasarkan dari uraian serta observasi awal yang ada diatas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian tersebut berjudul “Analisis pelayanan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di Medan Sunggal”.

## **1.2 Fokus Kajian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai analisi pelayanan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di medan tunggal untuk fokus kajian masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelayanan yang ada di pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di medan tunggal

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan umum**

Adapun tujuan umumnya adalah mengetahui pelayanan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di Medan Sunggal.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Menggali dukungan apa saja didalam pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal dimedan tunggal
2. Menggali apa saja faktor penghambat pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal dimedan tunggal
3. Menggali kegiatan apa saja didalam pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal dimedan tunggal
4. Menggali pelaporan dalam pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal dimedan tunggal
5. Menggali mengenai SDM didalam pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal dimedan tunggal

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan terkait pelayanan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal di Medan Sunggal

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Pos UKK Medan Sunggal**

Hasil penelitian ini dapat memberikan dampak yang positif kepada pos UUK Medan Sunggal, sehingga Pos UKK dapat menjadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kemajuan pelayanan.

#### **2. Bagi Pekerja Informal**

Pekerja Informal dapat mengetahui adanya pos upaya kesehatan kerja pekerja informal dan mengetahui pelayanan pos upaya kesehatan kerja pekerja informal.

#### **3. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan juga menjadi penambah wawasan.

#### **4. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat.